



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 35XXXXXXXXXX00001, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 22 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Sales, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 350XXXXXXXXXX0001, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 14 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Po, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/0XX1/V/2015 tertanggal 28 Mei 2015);
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan selama pernikahan tersebut Pemohon I

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I di Kabupaten Ponorogo sampai sekarang;
 4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk mengangkat seorang anak yang bernama ANAK lahir di Tulungagung pada tanggal 28 November 2023, yang sekarang berumur 1 tahun 4 bulan, dari pasangan suami istri yang bernama SUAMI, umur 30 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung dan ISTRI, umur 28 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung;
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak tersebut karena sejak awal menikah sampai dengan sekarang keduanya belum dikaruniai keturunan, dan juga karena masih ada hubungan kekerabatan dengan anak tersebut, sehingga orang tua kandung anak tersebut merelakan anaknya untuk diangkat sebagai anak oleh Para Pemohon;
 6. Bahwa sejak lahir anak tersebut telah bersama Pemohon I dan Pemohon II dan serta telah memberikan tambahan kebahagiaan bagi keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah siap dan layak menjadi orangtua angkat anak tersebut karena Pemohon I telah bekerja sebagai Sales dengan penghasilan setiap bulan Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Bahwa untuk kepentingan kebaikan serta kemaslahatan anak tersebut, perlu adanya orang tua angkat yang menggantikan orang tuanya dalam hal mengasuh, membesarkan, membimbing, mendidik dan mengajarkan anak tersebut;
 8. Bahwa atas dasar niat baik dari hati yang tulus Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk memperoleh kepastian hukum untuk menjadikan anak yang bernama ANAK sebagai anak angkat yang sah menurut Hukum Islam sebagaimana dimaksud pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) terhadap seorang anak bernama ANAK;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya memberi penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II terkait resiko dan konsekuensi dari tindakan hukum pengangkatan anak, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada keinginan semula untuk mengangkat anak;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan ayah kandung calon anak angkat yang bernama SUAMI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah ayah kandung dari anak yang bernama ANAK, calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ANAK adalah anak kandung yang bersangkutan dari pernikahannya dengan istrinya yang bernama ISTRI;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung ANAK setuju dan tidak keberatan atas maksud Pemohon I dan Pemohon II yang akan menjadikan ANAK sebagai anak angkat semata-mata demi kepentingan anak, karena faktor ekonomi dan penghasilan yang tidak tetap;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang ANAK sudah ikut tinggal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ayah kandung ANAK mengenal baik Pemohon I dan Pemohon II karena masih saudara dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah selama 10 tahun, akan tetapi dalam pernikahannya belum dikaruniai keturunan sementara keduanya telah berusaha dengan konsultasi dan berobat ke dokter;

Bahwa majelis hakim telah mendengar pula keterangan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: ISTRI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah ibu kandung dari anak yang bernama ANAK, calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ANAK adalah anak kandung yang bersangkutan dari pernikahannya dengan suaminya yang bernama SUAMI;
- Bahwa sebagai ibu kandung ANAK menyetujui dan tidak keberatan dengan maksud Pemohon I dan Pemohon II yang akan menjadikan ANAK sebagai anak angkat semata-mata demi kepentingan anak, karena faktor ekonomi yakni suaminya tidak memiliki penghasilan tetap;
- Bahwa sudah sejak lahir, ANAK sudah tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ibu kandung ANAK mengenal baik Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah masih saudara;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah lama menikah, akan tetapi dalam pernikahannya tidak dikaruniai keturunan sementara keduanya telah juga telah berusaha kemana-mana akan tetapi masih belum dikaruniai anak;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut menyatakan tidak terlalu mengkhawatirkan anaknya jika diasuh oleh para Pemohon, karena Pemohon

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II senyatanya masih memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 35XXXXXXXXXX00001 atas nama PEMOHON I (Pemohon I) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 16-09-2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 35XXXXXXXXXX0001 atas nama PEMOHON II (Pemohon II) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 25-01-2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 350XXXXXXXX0002 atas nama kepala Keluarga PEMOHON I (Pemohon I), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatataan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 13-09-2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor: XXXX/0XX1/V/2015 atas nama PEMOHON I (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II), yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo, tanggal 28-05-2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX-LU-2XXXXXX3-0009 atas nama CALON ANAK (calon anak angkat) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 21-12-

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama PEMOHON I (Pemohon I) Nomor SKCK/YANMAS/XXX/I/YAN.2.4/2024/SATINTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Ponorgo, tertanggal 12-01-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama PEMOHON II (Pemohon II) Nomor SKCK/YANMAS/XXX/I/YAN.2.4/2024/SATINTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Ponoorgo, tertanggal 12-01-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani Nomor : XX/XX/405.09.34/2023 atas nama PEMOHON I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dr. Rony Judianto di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo, tanggal 14-12-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani Nomor : XX/9XXX/405.09.34/2023 atas nama PEMOHON II (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dr. Rony Judianto di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo, tanggal 14-12-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jiwa Nomor : XXX/9XXX/405.09.34/2023 atas nama PEMOHON I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dr. Rony Judianto di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harjono S Kabupaten Ponorogo, tanggal 14-12-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jiwa Nomor : XX/XXX/405.09.34/2023 atas nama PEMOHON II (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dr. Rony Judianto di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo, tanggal 14-12-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor : XXXX.9.2.2/XXX/107.2/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, tanggal 23-01-2025, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Surat Pernyataan terkait penyerahan anak yang bernama CALON ANAK dari orang tua kandungnya kepada para Pemohon, tertanggal 28-11-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 35XXXXXXXXX0001 atas nama kepala Keluarga SUAMI (ayah kandung anak yang akan diangkat), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatataan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 20-12-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Akta Nikah Nomor: XXXX/XXX/X/2013 atas nama SUAMI (ayah kandung anak angkat) dan ISTRI (ibu kandung anak angkat), yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung,

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21-10-2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Mei 2015;
- Bahwa Para Pemohon hidup berumah tangga dengan rukun dan harmonis sampai dengan sekarang namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak perempuan, yang bernama ANAK, lahir di Tulungagung, tanggal 28 Nopember 2023;
- Bahwa ANAK adalah anak kandung dari suami istri bernama SUAMI dan ISTRI Rohman, asli Tulungagung;
- Bahwa ANAK tersebut telah diserahkan oleh orangtua kandungnya kepada Para Pemohon untuk dijadikan sebagai anak angkat Para Pemohon, sejak setelah anak itu lahir;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I kerja sebagai sales dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga dan para Pemohon juga orangnya baik, keduanya menjalankan sholat, dan belum punya anak karenanya menurut saksi anak yang bernama ANAK akan lebih terjamin masa depannya baik dari segi agama, pendidikan maupun ekonominya jika berada dalam asuhan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak/orang lain yang keberatan anak yang bernama ANAK tersebut diangkat oleh Para Pemohon;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2025/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II: umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Saksi mengaku sebagai teman di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Mei 2015;
- Bahwa Para Pemohon hidup berumah tangga dengan rukun dan harmonis sampai dengan sekarang namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak perempuan, yang bernama ANAK, lahir di Tulungagung, tanggal 28 Nopember 2023;
- Bahwa ANAK adalah anak kandung dari suami istri bernama SUAMI dan ISTRI Rohman, asli Tulungagung;
- Bahwa ANAK tersebut telah diserahkan oleh orangtua kandungnya kepada Para Pemohon untuk dijadikan sebagai anak angkat Para Pemohon, sejak setelah anak itu lahir;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II kerja sebagai sales dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga dan para Pemohon juga orangnya baik, keduanya menjalankan sholat, dan belum punya anak karenanya menurut saksi anak yang bernama ANAK akan lebih terjamin masa depannya baik dari segi agama, pendidikan maupun ekonominya jika berada dalam asuhan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak/orang lain yang keberatan anak yang bernama ANAK tersebut diangkat oleh Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2025/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan para Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama ANAK, karena sejak tahun 2015 menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan serta usia Pemohon I dan Pemohon II yang tidak memungkinkan lagi memiliki anak dan juga karena masih ada hubungan kekerabatan dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Penjelasan Pasal 49 angka 20 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah menyelesaikan permohonan Pengangkatan Anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 pada angka IV.2 pada huruf A. 1.1.5. disebutkan dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili permohonan Pengesahan/pengangkatan anak antar WNI dialamatkan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan, bahwa sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya, dengan demikian agar seseorang sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat diterima sebagai Pemohon dalam

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka Pemohon pun harus seagama dengan orang tua calon anak angkat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan ayah dan ibu kandung calon anak angkat, yang ternyata seagama dengan para Pemohon dan karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan anaknya sehingga tidak keberatan jika anaknya diangkat oleh para Pemohon, terlebih lagi calon orang tua angkat anaknya adalah saudara sepupu Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II dapat dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 30 September 1983 angka IV.2.A.A.3. 3.1.1. jo. Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut, Majelis berpendapat, bahwa Pemohon terbukti telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Bonari bin Martojikun dan Sugianti binti Gendro yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.15, yang mana alat bukti tersebut merupakan fotocopy dari akta autentik, telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal Pasal 165 HIR, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang isinya menerangkan data identitas Pemohon dimana telah terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo sehingga secara relatif Pemohon memiliki legal standing dalam tempat pengajuan permohonannya;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang isinya menerangkan hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II yang terikat sebagai suami isteri, sehingga terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa akta kelahiran anak yang bernama CALON ANAK, dimana terbukti anak tersebut adalah anak kandung dari ayah bernama Jiono dan Ibu bernama Reni Levia;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 terbukti Para Pemohon tidak memiliki catatan atau terlibat dalam kegiatan kriminal apapun selama berada di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11 terbukti para Pemohon sehat jasmani dan sehat jiwa berdasarkan pemeriksaan medis oleh Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S Ponorogo;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, dimana terbukti para Pemohon sudah mendapatkan ijin untuk mengangkat anak yang bernama CALON ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa surat pernyataan yang bermeterai menerangkan bahwa kedua orang tua dari anak angkat tersebut telah menyerahkan sepenuhnya kepada para Pemohon, serta pernyataan dari orang tua angkat yang akan siap bertanggung jawab dan mengasuh dan memelihara anak secara baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 yang isinya menerangkan data identitas keluarga ayah kandung anak angkat dan P.15 menerangkan bahwa ayah kandung anak angkat (SUAMI) dan ibu kandung anak angkat (ISTRI) adalah sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah lama menikah akan tetapi belum dikaruniai keturunan terlebih lagi Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak memungkinkan memiliki anak, sehingga bermaksud mengangkat anak yang bernama ANAK yang sejak lahir sudah tinggal bersama para Pemohon. Selama diasuh oleh para Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya, di samping itu secara ekonomi para

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dipandang cukup untuk menjadi orang tua angkat karena Pemohon II bekerja sebagai sales. Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi (vide Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak yang bernama ANAK (lahir 28 Nopember 2023) dari seorang ayah kandung bernama SUAMI dan ibu kandung bernama ISTRI;
- Bahwa kedua orang tua kandung CALON ANAK telah menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan anaknya untuk diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak yang bernama CALON ANAK tersebut telah diasuh oleh para Pemohon sejak setelah lahir dan telah diperlakukan secara baik, amanah dan bertanggung jawab.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup guna membiayai kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan (Vide Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ANAK (calon anak angkat) adalah anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak mampu secara ekonomi karena penghasilan yang tidak tetap, kondisi tersebut disadari oleh ayah dan ibu kandungnya, sehingga dia bersedia serta merelakan jika anaknya tersebut diserahkan kepada

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan anak angkat, terlebih lagi orang tua kandung anak tersebut mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berpenghasilan tetap dan mencukupi, sehingga secara ekonomi Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang layak untuk mengasuh dan memelihara anak angkat terlebih lagi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa kesiapan fisik dan mental calon orang tua angkat juga menjadi perhatian bagi majelis hakim, karena keputusan mengangkat anak adalah keputusan besar yang harus dibarengi dengan kesiapan fisik dan mental orang tua angkat agar anak yang diangkatnya mendapat perhatian, waktu yang cukup serta terpenuhi kebutuhan fisik dan psikisnya. Kesiapan fisik dan mental tersebut menurut majelis hakim telah dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II, dimana para Pemohon merupakan orang yang telah dewasa;

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan anak yang bernama ANAK telah lama ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II, sudah sejak lahir tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, sehingga menurut majelis hakim secara psikologis ANAK lebih siap dan lebih mudah beradaptasi dengan calon orang tua angkat, kepindahan pengasuhan dari ayah dan ibu kandungnya tidak mengganggu baik secara fisik maupun psikis anak yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut di atas didasarkan pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada ayat (1) menyatakan sebagai berikut :

- 1) *Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi psikologis anak di atas serta dengan landasan demi kepentingan anak, maka majelis hakim menilai pengangkatan anak yang bernama ANAK sangat urgen untuk dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II demi masa depan anak tersebut;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2025/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada ayat (2) dinyatakan:

2) *Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua angkat;*

Menimbang, bahwa ketidakbolehan memutuskan hubungan nasab atau darah antara anak angkat dengan orang tua kandung didasarkan atas firman Allah swt. dalam QS. Al-Ahzab (33): 4-5 sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ إِلَهِ تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَمَتَكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَ ۚ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ
أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ قُلْ لِّمَ ۚ إِنَّا إِبَاءَهُمْ قَاخَوَاتِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَا بَإِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya:

- (4) Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).
- (5) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menimbang, bahwa konsep pengangkatan anak baik dalam hukum Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan telah majelis hakim sampaikan dan para Pemohon pun telah mengerti dan menyadari hal itu;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk menjadi orang tua angkat atas anak yang bernama ANAK patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) terhadap seorang anak yang bernama ANAK;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1446 *Hijriyah* oleh Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maksum, M.Hum. dan Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Syarif Nurul Huda, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2025/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

TTD

Drs. H. Maksum, M.Hum.
Hakim Anggota II

Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.

TTD

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Syarif Nurul Huda, S.Ag.

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.	Biaya Pendaftaran:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama Pemohon I	:
	Rp.	20.000,00
	dan Pemohon II	
c.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3.	Biaya Panggilan:	Rp. 0,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,00
5.	Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		